



PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara disebutkan dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016-2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021.**

**Pasal 1**

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

**Pasal 2**

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

**Pasal 3**

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh setiap pimpinan perangkat daerah dan disampaikan kepada Walikota Magelang.

#### Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini:

- a. Inspektorat melakukan reviu atas capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang dan melakukan evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap perangkat daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang;
- c. Sekretariat Daerah mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Magelang.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 13 Desember 2016

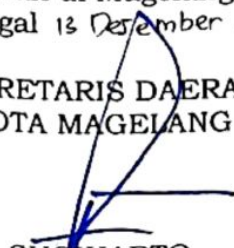
WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 58

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 68 TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2016-2021

| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TUJUAN STRATEGIS                                                                                          | SASARAN STRATEGIS                                                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA UTAMA    | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (2)                                                                                                       | (3)                                                                                                                                                                                | (4)                        | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (7)                                                                                                                                 |
| Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur profesional dan berintegritas | Tervujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur | Indeks Reformasi Birokrasi | hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka terimbang dari masing-masing komponen yang telah divalidasi. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi<br>Kategori AA dengan nilai angka > 90-100 (istimewa)<br>Kategori A dengan nilai angka >80-90 (memuaskan)<br>Kategori BB dengan nilai angka >70-80(sangat baik)<br>Kategori B dengan nilai angka >60-70 (baik perlu sedikit perbaikan)<br>Kategori CC dengan nilai angka >50-60(cukup(memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)<br>Kategori c dengan nilai angka >30-50 (kurang perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar)<br>Kategori D dengan nilai angka >0-30 (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar) (Permen PAN & RB No. 14 tahun 2014) | Perangkat Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Kepegawaian, Penunjang<br>Urusan Sekretariat<br>Daerah didukung seluruh<br>Perangkat Daerah |

| (1) | (2) | (3)                                                                                                                 | (4)                        | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (7)                                                  |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |     | 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminasi | Nilai Opini BPK atas EKPPD | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern/ Predikat hasil LHE oleh BPK terhadap pengelolaan Keuangan Pemerintah           | Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pengawasan         |
|     |     |                                                                                                                     | Indeks EKPPD               | Indeks prestasi EKPPD sesuai PP 6 Tahun 2008 dan Edaran dari kemendagri (Nomor 120.04/1648/OTDA) tentang manual tatacara Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD Interval penilaian 3,00<4,00 (sangat tinggi), 2,00<3,00 (tinggi), 1,00<2,00(sedang, 0,00<1,00(rendah))                                                                                                                                                                                                     | Perangkat Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah |
|     |     |                                                                                                                     | Hasil implementasi SAKIP   | Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan RB No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah A Memenuhi hampir semua kriteria (lebih dari 80% s/d 100%)<br>B Memenuhi sebagian besar kriteria (lebih dari 60% s/d 80%)<br>C Memenuhi sebagian kriteria (lebih dari 40% s/d 60%)<br>D Memenuhi sebagian kecil kriteria (lebih dari 20% s/d 40%)<br>E Sangat kurang memenuhi kriteria (kurang dari 20% ) | Perangkat Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah |

| No  | TUGAS SEKRETARIAT                                                                                                                                     | SARANAN STRATEGIS                                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                         | TUGAS LOKAL/ASAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENGUKURAN/ALAT UKUR                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                        | (4)                                                                                             | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)                                                             |
| 2   | Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi                                  | Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsif                                                                                                            | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                      | data dan informasi singkat tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif/kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya . kategori A sangat baik 81,26-100 Kategori B baik dengan nilai interval 62,51-81,25 Kategori C kurang baik dengan nilai interval 43,76-62,50 Kategori D tidak baik dengan nilai interval 25,00-43,75 | Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah dan UPP                 |
|     |                                                                                                                                                       | Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik                                     | Persentase PD menerapkan e-Gov                                                                  | Jumlah SKPD yang menerapkan e-Gov/ Jumlah SKPD x 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Perangkat Daerah Pemangku Urusan Informatika                    |
| 3   | Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan | Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah                                                                                    | Rasio Kemandirian Keuangan Daerah                                                               | kemampuan pmda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain,                                                                                                                           | Perangkat Daerah Pemangku Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan |
| 4   | Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat                                 | Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan                                                                                           | Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga                                              | Jumlah SKPD yang sudah memiliki mitra dengan forum warga / jumlah SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perangkat Daerah Pemangku Urusan Perencanaan                    |
|     |                                                                                                                                                       | Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan                                                                                                            | Persentase Swadaya Masyarakat dalam program pembangunan yang diselenggarakan bersama pemerintah | Jumlah swadaya masyarakat / Jumlah APBD X 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah Pemangku Urusan Pemberdayaan Masyarakat        |
|     |                                                                                                                                                       | Misi 2 : Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta rumah lingkungan. |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |

| No | TUGAS STRATEGIS                                                                                                | PILIHAN STRATEGIS                                                                                      | INDUKSI KEBERHASILAN | (3) | (4)                                     | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (6)                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | (1) Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia | (2) Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing |                      |     | Indek Pembangunan Manusia               | adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup | Perangkat Daerah Pemangku Urusan Kesehatan, Pendidikan Penunjang Keuangan |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         | $IPM = \sqrt[3]{I_{keselamatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     | Rata-rata lama sekolah                  | Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah Pemangku Urusan Pendidikan                               |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     | Angka Harapan Hidup                     | Angka perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur)                                                                                                                                                                           | Perangkat Daerah Pemangku Urusan Kesehatan                                |
| 3  |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     | Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB | PDRB sektor perdagangan / Total PDRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perangkat Daerah Pemangku Urusan Perdagangan                              |
| 5  | Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environment                                                  | Meningkatkan kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat                                          |                      |     | IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  | $IKLH = \frac{IPA + IPU + ITH}{3}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah Pemangku Urusan Lingkungan Hidup                         |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |
|    |                                                                                                                |                                                                                                        |                      |     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |

| NO  | TUJUAN STRATEGIS                                                                                                         | SASARAN STRATEGIS                                                                          | (3)                                                 | (4)               | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VI                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                      |                                                                                            | (3)                                                 | (4)               | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Perangkat Daerah Penunjang Urusan Perencanaan |
|     |                                                                                                                          | Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan                   |                                                     | Indeks Williamson | mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah<br>$IW = \frac{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 / n}{\bar{Y}^2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| 3   | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan Pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan | Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat | Pertumbuhan ekonomi                                 |                   | proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional<br>$g = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$<br>$g = \text{tingkat pertumbuhan ekonomi}$<br>$PDB_t = \text{PDB riil tahun sekarang}$<br>$PDB_{t-1} = \text{PDB riil tahun kemarin}$                                                                                                                                                                                                                                        | Perangkat Daerah Penunjang Urusan Perencanaan |
|     |                                                                                                                          | Meningkatkan produktivitas daerah dan ekonomi kreatif                                      | Laju Inflasi                                        |                   | $\frac{[(1 + \{\Delta \ln I\}_{t-1}) / (1 + \{\Delta \ln I\}_t)]^{(1/t)} - 1}{\Delta \ln I}$<br>Dimana :<br>$\Delta \ln I = \text{perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya}$<br>$t = \text{adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.}$<br>Sedangkan $\Delta \ln I$ dihitung dengan rumus sebagai berikut :<br>$\Delta \ln I = (\ln I_{(n+1)} - \ln I_{(n)}) / \ln I_{(n)} \times 100\%$<br>Dimana :<br>$\ln I_n = \text{nilai inflasi pada tahun } n$<br>$\ln I_{(n+1)} = \text{nilai pada 1 tahun berikutnya}$<br>$n = \text{tahun ...}$ | Perangkat Daerah Penunjang Urusan Perencanaan |
|     |                                                                                                                          |                                                                                            | PDRB per Kapita (tahun dasar 2010, Rp/kapita/tahun) |                   | pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu (umumnya satu tahun) PDRB / Jumlah penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perangkat Daerah Penunjang Urusan Keuangan    |
|     |                                                                                                                          |                                                                                            | Pengeluaran per Kapita (Rp)                         |                   | pengeluaran rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu (umumnya satu tahun) PDRB / Jumlah penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perangkat Daerah Penunjang Urusan Keuangan    |
| 4   | Menurunkan pengangguran dan kemiskinan                                                                                   | Meningkatnya lapangan kerja                                                                | TPT (tingkat pengangguran terbuka)                  |                   | $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perangkat Daerah Pemangku Urusan Tenaga Kerja |



| NO  | TUJUAN STRATEGIS                                                                                                                                                                                                         | SARANAN STRATEGIS                                                                                           | INDIKATOR INDIKATOR UTAMA                                           | (3)                                                                                                                                                                                                         | (4) | (5) | (6)                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                      | (3)                                                                                                         | (4)                                                                 | (5)                                                                                                                                                                                                         | (6) | (7) | (8)                                                                                         |
|     | Misi 5 : Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana pelayanan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani. |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |     |     |                                                                                             |
| 1   | Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius                                                                                                                     | Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan                      | Prosentase penurunan penyakit masyarakat                            | ((Jumlah penyakit masyarakat tahun n-1)- (Jumlah penyakit masyarakat tahun n)/(Jumlah penyakit masyarakat tahun n-1))*100%                                                                                  |     |     | Perangkat Daerah Pemangku Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; |
|     |                                                                                                                                                                                                                          | Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat | Angka kriminalitas                                                  | (Jumlah tindak kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun/jumlah penduduk)*10.000                                                                                                                             |     |     | Perangkat Daerah Pemangku Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; |
| 2   | Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman                                                                                                  | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan                                                         | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk                             | jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk (jumlah tempat ibadah/jumlah penduduk)x1000<br>(kondisi saat ini masjid 135, mushola 164 gereja 31 vihara, 2, klenteng 2, rumah doa 4, vihara 2) |     |     | Perangkat Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah                                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             | Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre) | Jumlah ketersediaan kelembagaan pusat pusat keagamaan (religious centre)                                                                                                                                    |     |     | Perangkat Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah                                        |

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

| NO<br>(1) | TUJUAN STRATEGIS<br>(2)                                                                                                                                                                                                    | SASARAN STRATEGIS<br>(3)                                                                                    | INDIKATOR KINERJA UTAMA<br>(4)                                      | DETERMINASI PENYINGKATAN<br>(5)                                                                                                                                                                                | PERANGKAT DAERAH<br>(7)                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Misi 5 : Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani. |                                                                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
| 1         | Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religius                                                                                                                       | Terbentuknya karakter religius masyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan                      | Prosentase penurunan penyakit masyarakat                            | $((\text{Jumlah penyakit masyarakat tahun } n-1) - (\text{Jumlah penyakit masyarakat tahun } n)) / (\text{Jumlah penyakit masyarakat tahun } n-1) \times 100\%$                                                | Perangkat Daerah Pemangku Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; |
| 2         |                                                                                                                                                                                                                            | Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat | Angka kriminalitas                                                  | $(\text{Jumlah tindak kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun} / \text{jumlah penduduk}) \times 10.000$                                                                                                       | Perangkat Daerah Pemangku Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; |
| 3         | Mewujudkan kondusivitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman                                                                                                    | Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan                                                         | Rasio tempat ibadah per satuan penduduk                             | jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1000 jumlah penduduk (jumlah tempat ibadah/jumlah penduduk) x 1000<br>(kondisi saat ini masjid 135, mushola 164 gereja 31 vihara, 2, kleniteng 2, rumah doa 4, vihara 2) | Perangkat Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah                                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             | Ketersediaan kelembagaan pusat – pusat keagamaan (religious centre) | Jumlah ketersediaan kelembagaan pusat pusat keagamaan (religious centre)                                                                                                                                       | Perangkat Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah                                        |

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO